

Nikah Mut'ah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Khairil Ikhsan Siregar
Universitas Negeri Jakarta
Khairil_Siregar@unj.ac.id

Abstract

The research on verse 24 of the letter an-Nisa ' and hadis apostles about mut'ah marriage (contract marriage) has received the attention of the Sunni scholars as the study of exegesis and sharh hadith of the Prophet which stipulates that mut'ah marriage is illegitimate. It is a benchmark for the opinion of the Syi'ah who claimed that mut'ah marriage (contract marriage) is kosher. Syi'ah also accused some Sunni scholars have done foolishness by reading books of tafsir and hadith sharh Sunnis to deceive the public.

Keywords : mut'ah marriage, an-Nisa ' 24

A. Pendahuluan

Hadis Rasulullah, tetap menjadi kajian menarik di kalangan para intelektual muslim dan barat. Salah satunya hadits tentang nikah mut'ah, masih tetap mendapat perhatian masyarakat terutama bagi pendukung syi'ah rafidhah dan zaidiah, tetap berargumentasi bahwa Rasulullah pada masanya belum pernah mengharamkan pernikahan mut'ah, akan tetapi Umar lah yang mengharamkan nikah mut'ah pada masa khilafahnya.

Sesungguhnya perlakuan nikah mut'ah masih terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim. Apakah karena informasi hukum nikah mut'ah kurang disosialisasikan untuk masyarakat muslim, atau karena memenuhi kebutuhan hidup, atau kepentingan lain. Maka dari itu, sampai saat ini pernikahan mut'ah atau kawin kontrak sesuatu yang menjadi umum tetapi seakan-akan pengharamannya diabaikan jadi biasa-biasa saja, terutama tidak ada teguran untuk para pelakunya, khususnya di Indonesia sebagai masyarakatnya yang mengkleim nikah mut'ah haram hukumnya.

Jadi tanggung jawab siapa... Apakah kajian hukum nikah mut'ah belum pernah tuntas atau ia berbeda dengan perjinahan?. Hal ini tidak terlepas dari perhatian intelektual-intelektual muslim mempulikasikan kajiannya tentang pernikahan mut'ah atau pun sudah ada kajian ulama, tetapi kurang dipublikasikan hasilnya ke masyarakat muslim secara merata.

Peneliti merasa perlu memilih judul kajian ini, karena beberapa alasan: pertama, kajian hadits tentang matannya perlu digendungi. Kedua, keingintahuan sejauh mana tuduhan kelompok syi'ah menuduh kesalahan kelompok ulama ahlissunnah wal jama'ah

memahami hadits nikah mut'ah. Ketiga, mengetahui pendapat ulama tentang pernikahan mut'ah.

B. Definisi Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah sebuah bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, untuk kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan.

Sedang dalam kamus Bahasa Arab bahwa kata mut'ah berasal dari kata mata'a yang bermakna bersenang-senang dan memanfa'atkan. Dan Al-Mata' menjadi amti'ah bentuk jamaknya, juga bisa di bentuk menjadi jam'ul jama'nya adalah amati' dan amatii'. Artinya adalah seluruh yang dimanfa'atkan dari perhiasan dunia baik sedikit maupun banyak. Dan tamatta' atau istamta'a : memanfaatkan sesuatu dalam waktu lama.

Sedangkan yang dimaksud dengan nikah mut'ah dalam pembahasan kali ini adalah pernikahan yang ditentukan sampai waktu tertentu, yang mana setelah waktu yang ditentukan habis selesailah pernikahan itu. Imam Syafi'i berkata : nikah mut'ah yang dilarang adalah seluruh bentuk pernikahan yang ditentukan hingga waktu tertentu, baik waktu itu sebentar maupun lama. Abu Laits Assamarqondi berkata: nikah mut'ah hukumnya haram, bentuknya adalah : aku nikahkan anakku untuk waktu sehari atau sebulan. Imam Nawawi dalam al majmu' syarah muhazzab berkata : nikah mut'ah adalah seperti bentuk demikian : Aku nikahkan kamu dengan anakku selama sehari atau sebulan, yaitu pernikahan yang ditentukan hingga waktu tertentu. Jika waktu yang ditentukan telah selesai maka selesailah pernikahan itu. Ibnu Dhawayyan berkata : yaitu menikahkan anaknya hingga batas waktu tertentu, dan mensyaratkan bahwa setelah jangka waktu selesai maka tercerailah suami istri itu.

Sedang apa yang dimaksud nikah mut'ah pada masa Nabi itu, tidak beda dengan nikah syar'i kecuali dipenentuan waktu, dan warisan, yakni bahwa disyaratkan adanya persetujuan wali, dan penyaksian para syaksi.

Dari penjelasan tentang arti nikah mut'ah di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan yang selesai bila waktu yang disepakati telah tiba. Setelah waktunya tiba, kedua suami istri akan terpisah tanpa ada proses perceraian sebagaimana pernikahan yang dikenal dalam Islam.

C. Hadits –hadits tentang Nikah Mut'ah di Dalam Kitab al-Sittah

Mengacu kepada petunjuk kitab mu'jam al-mufahras li-al-fāzh al- hadīts, jumlah hadits nikah mut'ah secara keseluruhan yang terdapat di dalam al-kitab al-sittah sebanyak 45 buah hadits yang terdiri dari 13 kitāb dan 16 bāb, yaitu: Sahih al-Bukhari: 8 hadits, Shahih

Muslim: 23 hadits, Sunan Abi Daud: 2 hadits, Sunan al-Turmudzi:3 hadits, Sunan al-Nasai:6, dan Sunan Ibn Majah:3 hadits. Akan dituliskan diantara hadits-hadits bab, dari tiap-tiap buku sebagai berikut dan terjemahannya:

1. Kitab Sahih al-Bukhari:

- Al-Hadits dari *Kitab al-Nikah* (47) *bāb Mā Yukrahu min al-Tabattul wa al-Khisā'i*(7):

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن اسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و ليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طبيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) وقال أ صبيغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انى رجل شاب وأنا أخاف على نفسى العنت و لا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لا ق على ذلك أو ذر.

Artinya : Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, (dari)Jarir, dari Islma'il dan Qays, ia berkata, Abdullah berkata: “ Kami dalam suasana perang bersama-sama dengan Rasulullah saw. tidak ada sesuatu yang menyertai kami. Lalu kami bertanya kepadanya, “ Bolehkah kami berkebiri ?” (rupanya) ia melarang kami melakukannya, kemudian ia membolehkan kami menikah perempuan untuk masa tertentu dengan mahar sehelai baju. Kemudian ia membacakan ayat: (Hai orang-orang yang beriman ! Jangan kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan jangan pula kamu melampui batas; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas). Asbag berkata, Ibn Wahab memberitakanku, dari Yunus bin Yazid dari Ibn Syihab, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya laki-laki bujangan, dan saya khawatir akan terjadi kebinasaan atas diriku dan saya tidak mendapatkan apa (mahara) yang dapat kuperistirikan wanita, maka dia (Nabi saw.) diam tentang hal aku, kemudian saya katakan (lagi) seperti itu, dia (masih) berdiam, kemudian saya katakan seperti itu, masih saja berdiam tentang hal aku, lalu Nabi saw. bersabda: Wahai Abu Hurairah kalam telah kering dengan apa yang anda temukan, maka berkebirilah atau tinggalkan yang demikian itu.

1. Kitab Sahih Muslim: *kitab al- nikah mut'ah*

(11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 dan 31)

حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبر ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حربث.

Artinya: Muhammad bin Rāfi' mengabarkan, Abd al-Razzaq mengabarkan kami Ibn Jurayj mengabarkan kami, Abu Zubayr mengabarkan, ia berkata: saya mendengar Jābir bin Abdullah berkata: “ Kami melakukan nikah mut'ah dengan (mahar) senggam kurma dan gandum dalam jangka beberapa hari pada masa Rasul saw., Abu Bakar hingga Umar melarangnya dalam kasus 'Amr bin Hurais.

2. Kitab Sunan Abi Dawud:

Hadits tentang nikah mut'ah di dalam kitab Sunan Abi Dawud terdapat pada kitab al-Nikah (6), bab fi Nikah al-Mut'ah(13) sebagai berikut:

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث عن اسمعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.

Artinya: Musadda bin Musarhad menceritakan, 'Abd al-Wāris menceritakan kami, dari Ismail bin Umayyah, dari al-Zahrī, ia berkata: bahwa kami disekitar 'Umar bin 'Abd al-Aziz memperbincangkan tentang mut'ah wanita, ia berkata kepada seorang peria, dikatakan kepadanya, Rabi' bin Sabrah (berkata): Saya bersaksi pada ayahku yang telah menyatakan” bahwa Rasul saw. telah melarang nikah mut'ah pada masa haji wada”.

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء.

Artinya: Muhammad bin Yahya bin Fāris menceritakan, Abd Razzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan, dari al- Zuhri, dari Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya bahwa “Nabi saw. mengharamkan mut'ah wanita”.

3. Kitab Sunan al-Turmudzi:

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير قال وفي الباب عن سبرة الجهيني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي و أحمد واسحق.

Artinya: Ibn Abi 'Umar menceritakan, dari Sufyan dari al-Zuhri dari 'Abdullah dan al-Hasan, keduanya anak Muhammad bin 'Ali dari bapaknya Muhammad bin 'Ali dari 'Ali bin Abi Tālib bahwa Nabi saw. melarang mut'ah wanita dan (memakan) daging himar jinak pada masa Khaibar (perang Khaibar). Ia (perawi) berkata bahwa di dalam bab (masalah) ini (ada riwayat) dari Sabrah al-Juhaniy dan Abu Hurairah. Abu 'Isa berkata (menilai) bahwa hadits 'Ali (riwayat 'Ali) adalah hasan sahih dan (inilah yang patut) diamalkan menurut ahli 'ilmi (ilmuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. dan selain sahabat. Ada riwayat dari Ibn 'Abbas yang membolehkan mut'ah, tetapi ia kemudian menarik pendapatnya itu ketika disampaikan padanya hadits Nabi saw. Dan kebanyakan ahl al-'ilmi seperti al-Sawri, Ibn al-Mubārak, al-Syafi'i, Ahmad dan Ishak bersikap mengharamkan mut'ah.

4. Kitab Sunan al-Nasāi:

أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال انك تائه انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.

Artinya: 'Amir bin 'Ali memberitakan dari Yahya, dari 'Ubaydillah bin 'Umar, ia berkata al-Zuhri menceritakan dari al-Hasan dan Abdullah, keduanya anak Muhammad, dari ayahnya, bahwa 'Ali didatangi oleh seseorang yang berpandangan bahwa nikah mut'ah itu tidak apa-apa (dibolehkan), maka dia berkata: anda linglung, bahwasanya Rasulullah saw. telah melarang (nikah mut'ah) dan (memakan) daging keledai jinak pada perang Kahibar.

أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الربيع بن سيرة الجهمي عن أبيه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل الى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا فقال ماتعطيني فقلت ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فاذا نظرت رداء صاحبي أعجبها واذا نظرت الى أعجبها ثم قالت أنت وردائك يكفيك فمكثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها.

Artinya: Qutaybah memberitakan kami, ia berkata: al-Lays menceritakan dari al-Rabi' bin Sabrah al-Juhaini dari bapaknya, ia berkata: Rasulullah saw. mengizinkan mut'ah maka saya dan seseorang menuju kepada seorang wanita dari Bani 'Amir, lalu kami melamarnya, ia berkata: apa yang anda berikan kepadaku, saya katakan selendangku, dan sahabatku juga berkata demikian, dan ternyata selendang sahabatku lebih baik dari selendangku, (tetapi) saya lebih mudah (ganteng) darinya. Dan (ketika) wanita itu

melirikku, aku pun tertarik kepadanya, kemudian wanita itu berkata: engkau dan selendangmu cukuplah bagiku, maka aku tinggal besamanya selama tiga hari. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa yang masih memiliki (kontrak nikah mut'ah) atas perempuan hendaklah ia menceraikannya.

أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفیان عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما قال قال علي لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.

Artinya: Muhammad bin Mansūr dan Haris bin Miskin memberitahukan kami dengan cara qira'ah dan saya mendengarkan dan lafal yang berasal dari Sufyan, dan Zuhri, dari Hasan bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad, dari kedua bapaknya berkata: Ali berkata kepada Ibn Abbās bahwa: Sesungguhnya Nabi saw. melarang nikah mut'ah dan memakan daging himar (keledai) kampung (jinak) pada masa perang Khaibar.

5. Kitab Sunan Ibn Majah:

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية.

Artinya: Muahammad bin Yahya, Bisyr bin 'Umar menceritakan, Malik bin Anas menceritakan dari Ibn Syihab. Dari 'Abdullah dan Hasan keduanya anak Muahammad bin 'Ali, dari kedua bapaknya, dari Ali bin 'A bi Tālib bahwa “Rasulullah saw. melarang menikahi wanita secara mut'ah pada perang Khaibar dan memakan daging keledai jinak”.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا يا رسول الله ان العزبة قد اشتدت علينا قال فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناها فأتين أن ينكحنا الا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا بينكم و بينهن أجلا فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعى برد وبرده أجود من بردى وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فقال برد كبرد فتزوجتها فمكثت تلك الليلة ثم غديت و رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس اني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وان الله قد حرمها الى يوم القيامة فمن كان عنده مهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.

Artinya: ia berkata: Kami keluar berama Rasul saw. (melakukan) ibadah haji, sebahagian mereka berkata: wahai Rasul ! sesungguhnya (hidup) membujang ini telah memuncak, Nabi berkata: “berkebirilah kalian dengan wanita yang ada di sini, lalu kami mendatangi mereka, (tetapi tampak) mereka enggan dikawani kecuali membuat batasan waktu antara kami dengannya. Kemudian, mereka menyampaikan (masalah ini) kepada

Nabi, ia (Nabi) berkata: buatlah (perjanjian)batasan waktu antara kamu dengannya, lalu kami keluar bersama anak pamanku disertai selimut yang lebih baik dari selimutku, tetapi saya lebih mudah darinya, kemudian kami mendatangi seorang wanita, ia berkata: selimut dengan selimutku, maka aku memperisterikannya, saya tinggal bersamanya pada malam itu, kemudian besoknya Rasulullah saw. (tampak) berdiri didepan antara tiang dan pintu, dia berkata: “ Wahai sekalian manusia ! Sesungguhnya aku telah mengizinkan kepadamu melakukan mut'ah, ketahuilah bahwa Allah swt. Telah mengharamkannya sampai hari kiamat, barangsiapa yang masih memiliki sesuatu, hendaklah ia melepaskannya, dan jangan mengambil apa-apa yang telah diberikan”.

حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم احدا يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة الا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها.

Artinya: Muhammad bin Khalf al-Asqalani, al-Firyabi menceritakan, dari Aban bin Hazim, dari Abu Bakar bin Hafs, dari Ibn 'Umar berkata bahwa ketika 'Umar bin al-Khattab penguasa, ia berkhotbah di depan orang, ia berkata: “ Sesungguhnya Rasulullah saw. telah mengizinkan kami (melakukan) nikah mut'ah tiga hari, kemudian ia mengharamkan”. Demi Allah ! sekiranya aku tahu seseorang melakukan nikah mut'ah dalam keadaan muhshon, pasti aku merajamnya dengan bebatuan, kecuali ia mendatangkan empat orang, mereka bersaksi bahwa Nabi saw. menghalalkan setelah diharamkan”.

D. Melakukan 'itibar

Langkah ini dilakukan apabila hadits yang hendak diteliti telah dihimpun dan dicatat secara keseluruhan berdasarkan petunjuk kamus hadits, baik secara lafal maupun secara topik.

Al-'Itibar berasal dari kata *'itabara, ya'tabiru* (kata infinitif). Menurut bahasa, *'itibar* adalah “ peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis”. Sedangkan menurut istilah ilmu hadits, *'itibar* ialah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu, yang hadits itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Keikutsertaan sanad yang lain akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain atautkah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadits yang dimaksud.

Di dalam perspekti *i'tibâar* juga merupakan metode untuk dapat mengetahui keadaan sanad hadis secara keseluruhan, apakah ada atau tidak ada pendukung berupa peiwayatan yang berstatus *mutâbi* atau *syahid* pada jalur hadis lain.

Adapun usaha berikutnya untuk langkah memudahkan kegiatan *i'tibar* diperlukan adalah skema, yakni pemaparan secara transparan yang menghubungkan antara sanad dengan sanad lainnya atau yang menghubungkan jalur sanad dengan jalur sanad lainnya, sehingga terlihat benar hubungan berantai mulai dari sanad pertama sampai sanad terakhir. Pembuatan skema, yang perlu dikemukakan adalah pemaparan dari semua jalur sanad, nama-nama sanad yang terlibat dalam periwayatan, dan metode periwayatan yang digunakan. Dengan demikian, akan terlihat dengan jelas ada atau tidak adanya sanad pendukung (*mutâbi*' dan *syāhid*) dari masing-masing jalur sanad hadis yang akan diteliti.

Jadi, kegiatan tersebut di atas, bertujuan untuk dapat mengetahui seluruh jalur sanad hadits yang diteliti, demikian pula nama-nama periwayatnya, metode periwayatan yang digunakan, sehingga tampak jelas dari jalur-jalur dan keadaan dari masing-masing sanad yang memiliki pendukung berupa periwayat yang berstatus *syāhid* atau *mutâbi*'.

E. Analisis Hadits bab

Dari hadist-hadist nikah mut'ah ini telah membuat perbedaan persepsi dalam memahaminya, antara muslim sunni dan muslim syi'i sehingga sampai tingkatan aqidah. Muslim sunni meyakini pernikahan mut'ah adalah haram hukumnya, dan aqidah syi'i menghalalkan pernikahan mut'ah. Karena *matan* hadits-hadits ini tidak pernah dinasikh akan tetapi Umarlah yang tidak membolehkan nikah mut'ah.

Namun kebanyakan riwayat hadits-hadist nikah mut'ah telah berubah dari mubah menjadi haram. Inilah polemik bagi kaum muslim syi'ah yang tidak menyetujui bahwa hadits nikah mut'ah sudah dinasakh. Sedangkan hukum nasikh dan mansukh berlaku menurut pendapat ulama harus didasari beberapa hal:

1. Pernyataan dari Rasulullah shallallāhu 'alaihi wasallam, seperti sabda beliau: “ aku dahulu pernah melarang kalian berziarah kubur. Maka (skarang) berjiarahlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan akhirat”. (HR. Muslim dan selainnya).
2. Perkataan dan penjelasan dari sahabat.
3. Mengetahui sejarah, seperti hadits Syaddad bin 'Aus: “Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya “ (HR. Abu Dawud); dinasakh oleh hadits Ibn 'Abbas “Bahwasanya Rasulullah shallallāhu'alaihi wasallama berbekam sedangkan beliau sedang ihram dan berpuasa “ (HR. Muslim).

Maka dari itu, mengetahui nasikh dan mansukh merupakan suatu keharusan bagi siapa saja yang ingin mengkaji hukum-hukum syari'ah, karena tidak mungkin dapat menyimpulkan suatu hukum tanpa mengetahui dalil-dalil nasikh dan mansukh. Oleh sebab itu, para ulama sangat memperhatikan ilmu tersebut dan menganggapnya sebagai satu ilmu yang sangat penting dalam bidang ilmu hadits.

Mereka mendefinisikannya sebagai berikut : “Ilmu nasikh dan mansukh adalah ilmu yang membahas tentang hadits-hadits yang bertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, dimana salah satu hadits dihukumi sebagai nasikh dan yang lain sebagai mansukh. Hadits yang lebih dahulu disebut mansukh, dan hadits yang datang kemudian menjadi nasikh”.

Adapun riwayat-riwayat hadits dari *kitab al-sittah* tersebut di atas menunjukkan hadits-hadist yang berkualitas sahih, pendapat jumhur ulama “bahwa semua hadits sahih wajib dilaksanakan”. Kalau pun ditinjau dari sisi matannya, ada semacam pembolehan nikah mut'ah pada masa Nabi saw. namun *matan-matan* haditsnya ditutup dengan pelarangan nikah mut'ah. Sedangkan hadits yang menegaskan bahwa Ibn Abbas berpendapat membolehkan karena alasan darurat, akan Ibn Abbas di dalam hadits lain setelah pemberitahuan dari Ali ra. Bahwa nikah sudah diharamkan Rasulullah saw, maka Ibn Abbas telah memcabut pendapatnya sehingga beliau juga mengharamkan nikah mut'ah.

Jadi kajian hadits hadits-hadits bab nikah mut'ah telah disepakati para ulama bahwa hadits-hadits tentang pembolehan nikah mut'ah telah dihapus. Dan telah diuraikan sebagai berikut:

Al-Kurmi menjelaskan dalam kitabnya, bahwa nikah mut'ah sudah dinasakh dengan uraian beliau sebagai berikut: QS.an-Nisa:24

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Bahwa ayat ini merang tentan nikah mut'ah lalu diharamkan oleh Rasulullah. Hal ini telah diceritakan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW sebagai mana dalam makna haditsnya : “ bahwa Nabi SAW telah turun bermukim bersama sahabatnya dalam beberapa perjalannya, lalu sahabatnya mengadakan kondisi mereka, bahwa mereka merasa asing(jauh dari keluarganya), kemudian Rasulullah berkata: lakukanlah nikah mut'ah dengan para wanita itu dalam waktu tiga hari saja. Selanjutnya, Rasulullah SAW. berlutut kepada sahabat-sahabatnya, kemudian berkata: bahwasanya saya telah halalkan nikah mut'ah bagi kalian dan saya juga sudah haramkan nikah mut'ah maka dari itu, agar yang

ikut menyaksikan supaya menyampaikannya kepada yang tidak hadir”. Dan riwayat lain yang berbunyi sebagai berikut:

وعن علي رضي الله عنه إنه عليه الصلاة والسلام نرى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسانية
 وذهب عامة الناس إلى أن نكاح المتعة حرام.

Yang artinya: “dan diriwayatkan dari Ali ra.” Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah merang nikah mut'ah pada hari Khaibar, dan juga makan daging keledai periaraan.

Dan ayat tersebut di atas sudah dihapus hukumnya, kecuali menurut Ibn Abbas, akan tetapi dalam lain bahwa Ibn Abbas merubah pendapatnya dan mengakui ada nasikh. Adapun nāsikh ayat ini adalah firman Allah:

والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم....

Yang artinya “ dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki....

Maka dari ulama sepakat bahwa wanita-wanita yang dinikahi dengan mut'ah, mereka adalah selain dari istri-istri mereka dan budak yang mereka miliki.

F. Tuduhan Pendukung Syi'ah terhadap Ulama Sunni dan Sangahannya

Beberapa agumentasi yang diangkat sebagai klaim kebenaran dari kitab-kitab standar Ahlihsunnah yang menjelaskan pembolehan nikah mut'ah sebagai berikut:

1. Bahwa ayat QS.An:Nisa:24 adalah dalil pembolehan nikah mut'ah yang artinya :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 (بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ حَكِيمًا ۲٤)

“dan (diharamkan atas kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, sebagai ketetapanNYA atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, maka (istri-istri) yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Qs; An-Nisaa’:24).

Dan dari beberap sahabat Rasulullah yang mendukung penegasan ayat ini sebagai dalil dibolehan nikah mut'ah seperti, : Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Habib bin Abi Tsabit, Said bin Jubair, Jabir bin Abullah al-Anshari (ra) dst.

2. Beberapa pendapat ulama tafsir dan ahlussunnah yang diringkas sebagai berikut:
 - a. Iman Amad bin Hambali dalam kitab “Musnad Ahmad” jilid:4 halaman 436.
 - b. Abu Bakar Jasshas dalam kitab “ Ahkamu afsir al-Kassyaf” jilid:1 hal:360.
 - c. Fakhruddin ar-Razi dalam “Mafatihil al-l-Qur'an” jilid:2 halaman 178.
 - d. Abu Ja'fa at- Thabari dalam kitab “ Tafsir at-Thabari” jilid:5 halaman 9.
 - e. Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitab “as-Sunnah al-Qubra” jilid:7 halaman 205.
 - f. Mahmud bin Zamakhsari dalam kitab “Tafsir al-Kassyaf” jil:1 hal:360.
 - g. Ghaib” Jilid:3 halaman 267.

3. Pendapat beberapa Sahabat (Salaf Saleh) dan Tabi'in.

Abdullah bin Umar bin Khatab (putera khalifah kedua), sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab musnadnya (lihat: jil:2 hal:95) dimana Abdullah berkata ketika ditanya tentang nikah mut'ah: “Demi ALLAH, sewaktu kita dizaman Rasul tidak kita dapati orang berzina ataupun serong”. Kemudian berkata, aku pernah mendengar Rasul bersabda: “sebelum datangnya hari kiamat akan muncul masihud-dajjal dan pembohong besar sebanyak tiga puluh orang atau lebih”. Lantas siapakah yang layak disebut pembohong dalam riwayat diatas tadi? Adakah orang yang memutar balikkan syariat Rasul layak untuk dibilang pembohong?

Abdullah bin Masud, sebagaimana yang dinukil oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya (lihat: jil:7 hal:4 kitab nikah bab:8 hadis ke:3), dimana Abdullah berkata: “sewaktu kita berperang bersama Rasulullah sedang kita tidak membawa apa-apa, lantas kita bertanya kepada beliau: bolehkah kita lakukan pengebirian? Lantas beliau melarang kita untuk melakukannya kemudian beliau memberi izin kita untuk menikahi wanita dengan mahar baju untuk jangka waktu tertentu. Saat itu beliau membacakan kepada kami ayat yang berbunyi: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian dan janganlah kalian melampaui batas...”(Qs Al-Ma'idah:87).

Imran bin Hashin, sebagaimana yang dinukil oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya, (lihat: jil:6 hal:27 kitab tafsir; dalam menafsirkan ayat: faman tamatta'a bilumrati ilal-hajji (Qs Al-Baqarah)), dimana Imran berkata: “Diturunkan ayat mut'ah dalam kitabullah (Al-Qur'an) kemudian kita melakukannya di zaman Rasul, sedang tidak ada ayat lagi yang turun dan mengharamkannya, juga Rasul tidak pernah melarangnya sampai beliau wafat”.

Ibn Abi Nadhrah, sebagaimana yang dinukil oleh al-Muslim dalam kitab shahihnya (lihat: jil:4 hal:130 bab:nikah mut'ah hadis ke:8), dimana Ibn abi nadhrah berkata: “Dahulu

Ibn abbas memerintahkan (baca:menghalalkan) nikah mut'ah sedang Ibn zubair melarangnya kemudia peristiwa tersebut sampai pada telinga Jabir bin Abdullah al-Anshori (ra) lantas dia berkata: “Akulah orang yang mendapatkan hadis tersebut, dahulu kita melakukan mut'ah bersama Rasulullah akan tetapi setelah Umar berkuasa lantas ia mengumumkan bahwa; “Dahulu Allah menghalalkan buat Rasul-Nya sesuai dengan apa yang dikehendakinya, maka umat pun menyempurnakan haji dan umrah mereka, juga melakukan pernikahan dengan wanita-wanita tersebut, jika terdapat seseorang menikahi seorang wanita untuk jangka waktu tertentu niscaya akan kurajam ia dengan batu”. Dan juga Riwayat Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya (lihat: jil:1 hal:52). Dikatakan bahwa Abi Nadhrah berkata: “Aku berkata kepada Jabir bin Abdullah Anshari (ra), sesungguhnya Ibn zubair melarang nikah mut'ah sedangkan Ibn Abbas membolehkannya”. Kemudian ia (Jabir) mengatakan: “Melalui diriku hadis tersebut didapat, kita telah melakukan mut'ah bersama Rasulullah (saww) juga bersama Abu bakar, akan tetapi setelah berkuasanya Umar, ia (Umar) pun mengumumkannya pada masyarakat dengan ucapan: “Sesungguhnya Al-Qur'an tetap posisinya sebagai Al-Qur'an sedang Rasulullah (saw) tetap sebagai Rasul, ada dua jenis mut'ah yang ada pada zaman Rasul; haji mut'ah dan nikah mut'ah”.

Pendapat Fakhrr Razi dalam tafsir al-Kabir, ketika menafsirkan ayat 24 surat an-Nisa. Ar-Razi mengutip ucapan Umar (“ Dua jenis mut'ah yang berlaku di masa rasulullah, yang kini ku larang dan pelakunya akan kuhukum, adalah mut'ah haji dan mut'ah wanita”) dalam menetapkan pengharaman nikah mut'ah. Begitu juga tokoh besar dari kamu Asy'ariyah, Imam al-Qausyaji dalam kitab Syarh At-Tajrid, dalam pengharamannya mut'ah adalah ucapan Umar (ucapan Umar: Tiga perkara yang pernah berlaku di zaman Rasulullah, kini kularang, kuharamkan dan kuhukum pelakunya adalah mut'ah wanita dan mutah haji serta seruan (azan): hayya 'ala khayr al-'amal (marilah mengerjakan sebaik-baik amal)). Qusyaji membela tindakan Umar ini, menyatakan bahwa semata-mata takwil atau ijtihad Umar.

Abdullah ibn Abbas, sebagaimana yang dinukil oleh al-Jasshas dalam Ahkamul-Qu'an (jil:2 hal:179), Ibn Rusyd dalam bidayatul mujtahid (jil:2 hal:58), Ibn Atsir dalam an-Nihayah (jil:2 hal:249), al-Qurtubi dalam tafsirnya (jil:5 hal:130), suyuti dalam tafsirnya (jil:2 hal:140) dikatakan bahwa Ibn Abbas berkata: “semoga Allah merahmati Umar, bukanlah mut'ah kecuali merupakan rahmat dari Allah bagi umat Muhammad (SAW) jikalau ia (Umar) tidak melarang mut'ah tersebut niscaya tiada orang yang menghendaki berbuat zina kecuali ia bisa terobati”.

Peneliti telah mencoba merujuk kembali kepada buku-buku ulama ahlussunnah atas pernyataan bahwa ulama tersebut mendukung nikah mut'ah. Di antaranya, kitab tafsir mafatihil ghaib, lalu membaca berulang-ulang tema itu dalam buku tersebut, bahwa ada kelemahan dari tuduhan ini, karena imam al-Fakhrur –al-Raji dalam bukunya ini telah menyusun penafsirannya dengan secara sistematik dengan menguraikan dua perbedaan pendapat terhadap hukum nikah mut'ah dan pendapat beliau. Adapun yang peneliti temukan sebagai berikut: pendapat pertama tegas mengharamkan nikah mut'ah dengan dalil beberapa hadist:

ما روى مالك عن الزهري عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عن أبيهما عن علي أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الانسية وروى الربيع بن سبرة الجبني عن أبيه قال غدوت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول (يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده ممن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) وروي عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال (متعة النساء حرام)

Dari tiga riwayat tersebut di atas menegaskan menerangkan bahwa bahwa makna pernikahan itu bukanlah bersenang-senang karena tujuan nikah bukan semata-mata kesenangan tetapi masih syarat yang lain, seperti menurunkan anak dan membangun keluarga yang baik abadi sampai nya memisahkan kita. Yang pendapat kedua mengartikan bahwa nikah mut'ah itu boleh, argumennya, bahwa QS:an:Nisa:24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ...

Dapat diartikan kepada dua makna, pertama, menjelaskan bahwa ayat ini untuk nikah mut'ah sehingga siapapun yang ingin mencari wanita-wanita dengan hartanya lalu bersenang dengan perjanjian batas yang disepakati adalah halal. Kedua, ayat ini adalah pekhususan untuk nikah mut'ah dan hal ini dikuatkan apa yang baca sahabat Ubai bin Ka'ab dan Ibn Abbas dengan menambahkan dalam ayat ini *إِلَى مِثْنَيْنِ* dan tidak ada dari umat yang menolak bacaan tambahan itu artinya menjadi ijma'umat, sama artinya ketika Umar mengharamkan nikah mut'ah ketika beliau sebagai khalifah dan umat pun diam atas perkataannya Umar maka artinya adalah ijma'umat. Sedang makna mencari dengan harta yang dimiliki tidak ada lain kalau bukan membelanjakan wanita-wanita yang selain istri orang dengan pembayarannya di akhir perjanjian, yang demikian adalah nikah mut'ah. Berbeda dengan nikah muthlak harus ada akad, wali, dan syaksi. Maka ayat ini adalah khusus untuk nikah mut'ah. Dan alasan yang ketiga, sudah disepakati di masa

Rasulullah nikah mut'ah halal, lalu ada pendapat penasikhan, seandainya hukum nāsikhnya mutawatir atau ahad tentulah Ali, Ibn Abbas, dan 'Imran bin Al-Husheni mengetahuinya, lalu mereka diamkan maka berhak bagi mereka untuk dikafirkan atau yang menjadi nāsikh hadits ahad lalu menghapus hukum sebelumnya ijma' matawatir, maka hukum nasikhnya batal. Kemudian kebanyakan riwayat yang melarang nikah mut'ah dan makan daging keledai piaraan di masa Khaibar kemudian Rasulullah menghalalkan nikah mut'ah di masa hujjah wada' dan di masa penaklukan Makkah. Jadi kalau dari masa dari dua riwayat itu, lalu riwayat hadits yang di Khaibar lebih dulu dari pada riwayat hadits yang di Makkah, maka hukum nasikh batal.

Peneliti memahami bahwa kata *بيننا قد قلنا* adalah pendapat penafsir ini, yakni Fakhrur-al-Raji menyimpulkan bahwa kesepakatan umat nikah mut'ah mubah di masa Rasulullah, kemudian Umar bin al-Khattāb melarang dan umat saat itu tidak yang menolak maka sudah semestinya Umar dan sahabat saat itu berhak dikafirkan dan perkataan ini adalah batal, dan akhirnya adalah nikah mut'ah mubah di masa nabi dan telah dinasikh setelahnya.

G. Perkata Abdullah Ibn Abbās dalam Nikah Mut'ah

Pemakalah tidak berkeinginan melanjutkan diskusi dengan orang yang mengklaim dibolehkannya nikah mut'ah, setelah yang pemakalah coba telusuri pada pentunjuknya, ternyata hanyalah membohongi orang yang gak bisa baca buku bahasa Arab mungkin pernyataan itu bisa diterima bagi yang mampu bisa baca buku bahasa Arab terungkap kebohongannya.

Di dalam uraian berikut pemakalah menemukan jawab untuk orang-orang yang mengatakan Ibn Abbās membolehkan nikah mut'ah, berikut ini, kutipan riwayat asli dari kita “*Jāmi' al-Fiqh*” Karya Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah tentang dua riwayat tentang perkataan Ibn Abbās dalam permasalahan nikah mut'ah:

قول ابن عباس في المتعة: عن ربيع بن سيرة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. وأما ابن عباس سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقاً. فلما بلغه أكثر الناس منها رجوع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها.

قال الخطابي: حدثنا ابن السماك. حدثنا الحسن بن السلام. حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام، عن الحجاج

عن أبي خالد، عن المهمل عن ابن جبير قال: قلت لابن عباس: هل تدرى ما صنعت وبم أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان،

وقالت فيه الشعراء: قال: وما قالوا؟

قلت :قالوا :قد قلت للشيخ لما طال محبسه صاح لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف أنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس

فقال ابن عباس :انا لله وانا اليه راجعون !والله ما بهذا أفقيت، ولا أردت ولا هذا أحللت الا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم

الخنزير وما تجل الا للمضطر وما هي الا كالميتة والدم ولحم الخنزير وما تحللا للمضطر وما هي الا كالميتة والدم ولحم الخنزير .

وقال اسحاق بن راهويه :حدثنا روح بن عباد حدثنا موسى بن عبيدة سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس

قال :كانت المتعة في أول الاسلام ، متعة النساء، فكان الرجل يقدم سلعته البلد، ليس له من يحفظ عليه شئنه

ويضم اليه حمتاه فيتزوج المرأة الى قدر ما يرى أنه يقضى حاجته وقد كانت تقرأ ((:فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى

فآتوهن أجورهن))حتى نزلت (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ))الى قوله(:محصنين غير مسافحين)النساء :٣٢٣٤))فتركت المتعة

-وكان الاحصان اذا شاء طلق واذا شاء أمسك ويتوارثان، وليس لهما من الأمر شئ .فهتان الروايتان المقيدتان عن ابن عباس

تفسران مراده من الرواية المطلقة المقيدة .والله أعلم.

H. Pendapat Ulama Tentang Pengharaman Nikah Mut'ah

Muhammad bin Abdul Wahab menolak dan berkomentar bahwa akidah rafidhoh adalah salah yang membolehkan nikah mut'ah yang mendudukannya lebih baik dari tujuh puluh kali pernikahan muthlak, dan gurunya mereka Al-Ghali Ali bin Al-'Āli membolehkan melakukan nikah mut'ah 12 laki-laki menggauli satu wanita dalam semalam, dan jika wanita itu melahirkan anak dari mereka, maka pemenang udiannya, maka dia bapak dari anak itu. Sesungguhnya pernikahan itu adalah pernikahan di masa jahiliah, dan syar'at Islam telah mengharamkan nikah mut'ah. Seperti dala hadits shahih, yang riwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dan selain mereka sebagai berikut:

وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح **نكاح المتعة** ثم حرمها ، رواه الشيخان

Yang artinya: “dan dirwayat dari Salamah ibn Al-Uku' ra. bahwasanya Rasulullah membolehkan nikah mut'ah kemudian mengharamkannya”.(HR.Bukhari dan Mulim)

Dan juga diriwayat Muslim dalam kitab shahihnya darai Sabrah, dan al-Thabrani dengan *isnad qawi* dari Ibn Umar “ kami dilarang, yakni nikah mut'ah. Al-Thabrani juga al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn Abbas tetang perubahan pandangannya tetang nikah mut'ah, beliau berkata: bahwa dulunya pada awal Islam nikah mut'ah dibolehkan,sampai turn QS. an-Nisa:23 (عليكم حرمت) yang artinya “diharam bagi kalian”. Kemudian dikuatkan dengan QS. Al-Mukmin:6 (أيماهم ملكت ما أو أزواجهم على إلا)

Yang artinya: “kecuali atas istri-istri kalian atau budak yang kalian miliki”. Maka selain itu diharamkan.

Dan Imam besar Mahmud Syaltut berkomentar; Sesungguhnya syari'at yang membolehkan bagi wanita menikahi 11 laki-laki dalam satu tahun, dan membolehkan bagi laki-laki setiap harinya menikahi wanita tanpa membawa sesuatu sebagai mahar untuk pernikahan, maka sesungguhnya syari'at ini bukan syari'at dari Allah.

Pendapat ulama malikiyah berkata : nikah mut'ah adalah pernikahan yang ada bunyi kata sampai waktu yang ditetapkan, dan pernikahan mut'ah adalah batil, dan sudah rusak pernikahannya sebelum bersenggama, dan sesudahnya. Pernikahan mut'ah terjadi jika ada penyebutan tempo waktu kepada wali atau perempuan. Sedangkan hukuman bagi yang melakukan nikah mut'ah diberikan hukuman bukan *had*.

Pendapat ulama al-sayafi'iyah berkata: nikah mut'ah adalah nikah dengan tempo waktu, maka ketika dia berkata kepada wali: “ nikahkan saya dengan pulanah satu bulan” maka nikah ini adalah nikah mut'ah dan hukumnya batal. Dan pelakunya dihukum tetapi bukan *had*.

Pendapat ulama al-hanafiyah berkata: nikah mut'ah adalah seseorang berkata kepada wanita yang bebas dari larangan: “ saya bersenang-senang dengan kamu, atau senangkanlah aku dengan dirimu beberapa hari, atau 10 hari dengan dengan ini(sesuatu). Dan jika wanita itu berkata bersenang-senanglah dengan diriku dengan sesuatu harta, maka yang demikian disebut nikah mut'ahnya, dan pernikah ini adalah pernikahan bathil. Dan hukuman bagi pelakunya dihukum dengan pengasingan tanpa *had*.

Pendapat ulama al-hanābilah berkata: nikah mut'ah adalah jika seseorang menikah dengan batas, baik waktunya diketahui atau tidak diketahui. Contoh keterangan waktu yang jelas: “seorang wali berkata: saya nikahkan kamu pulanah satu bulan atau satu tahun, sedang contoh keteranga waktunya tidak jelas: wali berkata: “ saya nikah kamu dengan dia sampai habis musim. Dan pernikahan ini adalah bathil. Sedangkan hukuman bagi pelakunya diasingkan tanpa *had*.

Peneliti berpendapat bahwa hadits shahih wajib hukumnya diikuti dan dilaksanakan, dan hubngannya dengan tema pembahasan ini, peneliti tidak setuju dengan akidah syi'i, karena argumentasinya tidak ilmiah bahkan tuduhan kepada ulama ahlussunah tetang memahami hukum nikah mut'ah adalah kesalahan, ternyata baru sebagian yang peneliti *tahqiq*, justru dia yang tidak faham atau menutupi kebenaran dan menfitnah.

Daftar Pustaka

- al-Khathibīb, Muhammad, 'Ushul-al-Hadits ulumuh wa mushthahuh,(Lubnan: Dar-al-Fikri al-Hadis, 1967 M/1386 H
- An-Nawawi al-Imam. Syarh Shahih Muslim hadits. Damaskus:Darul-Khair, 1995
- al-Kazhimi Muhibuddin 'Abbas , Siyāḥah-fi-'Ālam-at-Tasyayyi'-al-Ḥawzah-al-'Ilmiyyah-Asrār-wa-khifāyā. Maktabah –Syamilah.
- al-Bukhar, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ismail, Sahih al-Bukhari. Singapura: Maktabat wa Maktabat Mar'i, t.th.
- al-Naysaburi , Abu al- Hasan Muslim bin al-Hijaj al-Qusyayri, (206-261H),Sahih Muslim. Mesir: Dar al-Kutub al-Masri, t.th
- al-Azadi, Abu Dāwud Sulayman bin al-Asy'as al-Sajastani, (202-275H), Sunan Abi Dāwud. Bairut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1389 H/1969 M
- al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin Sarah, al-Jāmi' wa huwa Sunan al-Tirmidzi. Bairut: Dar Ihyā al- Turās al-Arabī, t.th.
- al-Suyūti , Jalāluddin, Sunan al-Nasāi bi Syarh Jalal al-Dīn al-Suyuti wa Hasyiyat al-Sanad. Bairut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.
- al-Qazwayni, Abu ' Abd Allah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Majah. Bairut: Dar Ihyā al- Turās al-Arabī, t.th.
- al-Tahhān Mahmud, Taysīr Mustalah al-Hadīts. Bairut: Dar al-Qalam, 1392 H/1972 M
- Abu 'Amr 'Usmā bin 'Abd al-Rahmān bin Salāh, 'Ulum al-Hadīts. Madinah: al-Maktab al-'Ilmiyyah, 1992.
- al-Jawābi, Muhammad Tohir, Juhud-al-Muhadditsin fi-naqdi matan al-hadits-al-nabawi-al-syarif. Tunis:muassasat – al-Karim bin Abdullah.tt
- Al-Kurmi, talkhis-an-nasikh-wal-mansukh. Maktab-al-Syamilah
- al-Raji, Imam Al-Fakhrur, Tafsir Mafātih-al-Ghaib. Libano:Berut,2005
- al-Jazairi, Abdurrahman, al-Fiqih 'ala mazhib al-Arba'ah,(Libanon:Berut: Darul –Kutub-'Ilmiyah, 1999
- al-Manjid Kamus, Lebanun:Berut tt.
- Ismail , M. Syuhudi, Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Jakarta: Bulan Bitang, 1992
- Muhammad, al-Sayyid Yusrā, Jāmi' al-Fiqh li Ibn al-Qayyīm al-Jawzī. Mesir: Mansurah, Dar al-Wafā', 2000 M/1421 H.
- Syaltut, Imam al-Akbar Mahmud, Al-Fatawa. Mesir:Kairo: Darul-Fikri, tt

Wahab, Muhammad bin Abdul, al-raddu 'ala al-Rāfidhoh. Maktabah Syamilah: tt

<http://www.scribd.com/doc/65860342/22-nasihk-mansukh>.

http://izlamic.xtgem.com/bacaan/20juli2008/nikah_syiah_sunnah/nikahsunnahsyiah05.htm

<http://www.al-shia.org/html/id/shia/moarrefi/3.htm>

<http://www.scribd.com/doc/65860342/22-nasihk-mansukh>.

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=244:nikah-mutah-dalam-islam&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66